

Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa melalui Cuti Bersyarat

Adhitya Putra Yuntoro¹, Mitro Subroto²

¹ Program Studi Teknik Pemasarakan, Politeknik Ilmu Pemasarakan

² Politeknik Ilmu Pemasarakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Email: Yuntoroadhityaputra@gmail.com¹, Subrotomitro07@gmail.com²

Abstrak

Reintegrasi merupakan salah satu proses krusial bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman. Reintegrasi didefinisikan sebagai pembentukan norma atau nilai baru, sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Akan tetapi, banyak hal yang dihadapi narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat. Salah satunya ialah adaptasi sosial. Dalam proses reintegrasi, adaptasi sosial adalah proses yang utama. Oleh karena itu, narapidana diharapkan mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat. Cuti Bersyarat (CB) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakan agar narapidana dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Cuti Bersyarat (CB) merupakan salah satu program yang dilakukan untuk memberikan kemampuan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Cuti bersyarat adalah salah satu jenis pembebasan bersyarat.

Kata Kunci : Lembaga Pemasarakan, Cuti Bersyarat, Narapidana

Abstract

Reintegration is one of the crucial processes for prisoners who have finished serving their sentence. Reintegration is defined as the formation of new norms or values, as a form of adjustment to an institution or organization that has undergone changes. However, prisoners face many problems when they return to society. One of them is social adaptation. In the reintegration process, social adaptation is the main process. Therefore, prisoners are expected to be able to adapt to the community. Furlough (CB) is one of the programs implemented by the Penitentiary so that prisoners can reintegrate into society. Furlough (CB) is one of the programs carried out to provide prisoners reintegration capabilities into the community. Furlough is a type of parole.

Keywords: *Correctional Institution, Furlough, Prisoners*

PENDAHULUAN

Selama dekade terakhir, minat dalam masalah perawatan lanjutan untuk pelanggar telah berkembang pesat. Yurisdiksi telah mencari cara baru untuk mengintegrasikan kembali pelanggar yang dibebaskan dari kurungan ke dalam komunitas mereka sementara juga memastikan keselamatan publik, dan pembuat kebijakan dan profesional peradilan anak telah mulai bereksperimen dengan perawatan purna jual dan model reintegrasi lainnya. Jika administrator ingin berhasil dalam upaya untuk memerangi kriminalitas dan residivisme, tidak cukup untuk mengetahui apa yang berhasil, atau bahkan untuk mengimplementasikan program berdasarkan pengetahuan itu. Administrator perlu memastikan bahwa sistem peradilan melakukan penilaian ujung depan yang komprehensif terhadap pemuda yang terlibat dalam pengadilan, mencakup sistem sanksi langsung dan menengah, dan menyediakan program dan fasilitas berbasis masyarakat yang tidak aman dan terjamin. Administrator tidak boleh berhenti di situ, *hoadministratorver*, karena pelanggar yang saat ini ditempatkan dalam kurungan yang aman suatu hari nanti akan kembali ke masyarakat. Oleh

karena itu, *aftercare* sangat penting bagi pelanggar yang dibebaskan dari program residensial (Widayati, 2012).

Karena kecenderungan untuk mengurung lebih banyak pelanggar di fasilitas pemasyarakatan terus berlanjut, perhatian yang meningkat diberikan pada apa yang terjadi setelah mereka dilepaskan kembali ke masyarakat. Pertanyaan "apa yang terjadi" sering diajukan dengan mengacu pada dua masalah yang terkait erat. Yang pertama adalah apakah pelanggar yang dibebaskan akan melakukan kejahatan tambahan, terutama pelanggaran orang, dan dengan demikian mengancam keselamatan publik. Faktanya, salah satu dari beberapa motivasi untuk memperpanjang penahanan adalah bahwa kurungan dianggap oleh beberapa orang sebagai cara utama untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan tambahan. Tersirat dalam pandangan ini adalah keyakinan bahwa penahanan tidak cukup untuk mencegah atau menghalangi pelaku melakukan kejahatan ketika dibebaskan. Masalah kedua, dan sangat terkait erat, berpusat pada apa yang sedang dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggar yang dibebaskan tidak akan terus melakukan pelanggaran. Karena ada begitu banyak ketidakpastian seputar penyesuaian komunitas dari pelanggar setelah pembebasan, beberapa orang percaya bahwa kebijakan terbaik adalah menunda pembebasan selama mungkin. Namun, penahanan yang berkepanjangan bermasalah karena beberapa alasan. Pertama, itu sangat mahal; kedua, banyak lembaga pemasyarakatan yang sudah sangat penuh sesak dan ruang yang langka; dan ketiga, peningkatan penggunaannya belum menunjukkan pengurangan terukur dalam penangkapan setelah pembebasan pelanggar yang dipenjara.

Singkatnya, ada minat yang tumbuh dan kebutuhan untuk belajar lebih banyak tentang langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mempromosikan perilaku patuh hukum di masyarakat oleh pelaku yang kembali dari institusi. Apa yang dapat dipelajari dari penelitian sebelumnya dan yang sedang berlangsung tentang sanksi koreksi, pemrograman yang mendukung, dan penerapan teknik kontrol sosial ketika penekanan ditempatkan selama fase kurungan pada hubungan dengan perawatan setelahnya? Jenis pendekatan apa yang mungkin menghasilkan hasil paling positif, dan bagaimana cara menerapkannya? Untungnya, banyak penelitian telah dilakukan pada program-program yang, pada tingkat yang berbeda-beda dan dengan cara yang sangat berbeda, mengejar bentuk kurungan "reintegrasi". Banyak yang dapat diperoleh dari inisiatif pemrograman ini dan evaluasinya yang dapat membantu tidak hanya untuk membentuk desain dan pengembangan upaya dan inisiatif di masa depan, tetapi juga untuk memandu implementasi dan operasinya. Pengurangan reintegratif didefinisikan sebagai pengalaman penahanan yang mencakup fokus utama pada transisi terstruktur dan periode tindak lanjut perawatan pasca yang ditandai dengan pengawasan dan penyediaan layanan di masyarakat (Widayati, 2012).

Dalam sistem peradilan pidana, reintegrasi mengacu pada proses masuk kembali ke masyarakat oleh orang-orang yang pernah berada di penjara. Reintegrasi mencakup pemulihan kembali kebebasan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu sebagai akibat berada di penjara. Proses ini dapat terjadi secara bertahap, seperti dalam kasus narapidana yang dibebaskan, narapidana yang menyelesaikan hukumannya di rumah singgah, atau menjalani bagian akhir dari hukumannya di kurungan rumah dan secara bertahap diberikan kebebasan. Atau, reintegrasi dapat terjadi segera seperti dalam kasus berakhirnya hukuman. Dalam masa berakhirnya hukuman, seseorang telah menjalani seluruh masa hukuman maksimalnya di balik jeruji besi, dan sistem pemasyarakatan tidak dapat lagi menahan orang tersebut secara sah (Sanusi, 2019).

Layanan reintegrasi bertujuan untuk memudahkan transisi dari penjara ke masyarakat dengan memberikan bantuan dan dukungan praktis kepada para pelaku. Penting untuk membedakan antara layanan reintegrasi dan rehabilitasi. Layanan rehabilitasi dirancang untuk mempengaruhi perubahan perilaku atau sikap seseorang melalui program berbasis psikologis atau peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan kerja. Layanan reintegrasi dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi tantangan umum yang dihadapi pelaku dalam transisi berhasil ke dalam masyarakat. Ini termasuk memastikan pelaku memiliki akomodasi yang sesuai dan stabil, memiliki pendapatan yang

memadai, dapat memperoleh pekerjaan, dan dapat terhubung ke jaringan dukungan prososial.

Rehabilitasi para pelaku dan keberhasilan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat adalah salah satu tujuan dasar dari sistem peradilan pidana. Selain itu, tidak ada strategi pencegahan kejahatan yang lengkap tanpa langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah residivisme. Dengan pemikiran ini, ketika pelaku dipenjara, periode penjara harus digunakan secara konstruktif untuk memastikan bahwa sedapat mungkin, setelah kembalinya pelaku ke dalam masyarakat, mereka tidak hanya bersedia tetapi juga mampu memimpin hukum yang taat. kehidupan.

Kesediaan pelaku disikapi melalui program rehabilitasi yang bertujuan untuk membawa perubahan pada beberapa aspek pelaku yang diyakini berkontribusi terhadap kriminalitas pelaku. Upaya rehabilitasi meliputi pemberian pendidikan dan peningkatan keterampilan vokasional, pemberian dukungan psikologis dan sosial dengan melibatkan tenaga profesional, perawatan medis, konseling individu dan kelompok serta pengembangan spiritual. Fokus rehabilitasi seringkali mengabaikan aspek psikososial yang diperlukan untuk reintegrasi. Selain itu, pendekatan rehabilitasi memandang narapidana telah mengalami malfungsi sehingga perlu direformasi. Teori rehabilitasi juga dipandang cacat karena mengabaikan normalitas kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan dapat dipahami sebagai respon normal terhadap fakta dan kondisi masyarakat. Selain itu, ada penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan sedikit pengecualian dan terisolasi, upaya rehabilitatif tidak memiliki efek yang berarti pada residivisme (Ningtyas, Gani, & Sukanto, 2014).

Kemampuan pelaku untuk menjalani kehidupan yang taat hukum sebagian besar berada di luar jangkauan pelaku. Ini menjadi objek reintegrasi sosial. Tantangan utama bagi narapidana adalah bagaimana mereka akan beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat setelah mereka dibebaskan. Terbukti bahwa sebagian besar pelaku menghadapi masalah adaptasi sosial yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: stigmatisasi keluarga dan masyarakat, pengucilan, pembangunan kembali modal individu dan sosial dan tidak adanya jaringan dukungan sosial. Isu-isu ini perlu ditangani agar pelaku tidak terjebak dalam siklus reintegrasi sosial yang gagal, pelanggaran ulang, pemulihan kembali dan penolakan sosial.

Penting untuk diingat bahwa penjara pada dasarnya adalah masyarakat di dalam masyarakat yang artinya selama di penjara, ada pedoman sosial dan norma budaya yang sama sekali berbeda. Akibatnya, kembali ke dunia luar bukanlah tugas yang mudah karena seseorang harus membiasakan diri kembali dengan cara hidup di luar, di masyarakat lagi, tanpa semua keputusan dibuat untuk mereka. Jadi, tidak jarang orang yang keluar dari penjara ingin kembali ke kehidupan sebelum penjara sebagai cara untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Namun, gaya hidup itu membuat mereka dikirim ke penjara sejak awal yang karenanya, proses reintegrasi bukanlah proses yang sederhana. Ini melibatkan perubahan gaya hidup sadar substansial yang rumit dan sulit.

Reintegrasi merupakan sebuah proses sulit bagi banyak pelaku karena mereka menghadapi berbagai tantangan secara bersamaan. Pertama, banyak yang kesulitan mencari pekerjaan karena cenderung tidak berpendidikan dan memiliki sedikit keterampilan kerja. Kedua, beberapa memiliki masalah sosial, kesehatan mental, dan medis yang serius dan banyak yang memiliki sedikit dukungan keluarga dan masyarakat. Ketiga, setelah dibebaskan mereka mengalami stigma tambahan dari catatan kriminal. Keempat, banyak sikap dan keterampilan yang dipelajari selama di penjara tidak membantu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara. Bukan hanya penjara dan penjara yang berbeda dari dunia luar tetapi seringkali dunia tempat mereka kembali sangat berbeda dari dunia mereka sebelum dipenjara. Pemahaman yang lebih baik tentang proses reintegrasi akan memungkinkan para profesional, teman, dan anggota keluarga untuk membantu lebih banyak pelaku menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara dan belajar untuk berhenti dari kegiatan kriminal lebih lanjut.

Dengan pelepasan kedaluwarsa, kebebasan sepenuhnya dipulihkan ketika seseorang kembali ke rumah dari penjara. Ini berarti bahwa mereka tidak lagi berada di

bawah pengawasan departemen pemasyarakatan, juga tidak di bawah pengawasan badan pemerintah. Mereka tidak perlu khawatir tentang pedoman pembebasan bersyarat yang ketat atau memberi tahu petugas jika mereka ingin meninggalkan daerah. Namun, individu ini akan tetap memiliki tanda catatan kriminal. Akibatnya, hak dasar kewarganegaraan seperti hak untuk memilih, memegang jabatan publik, mengadopsi anak, atau memenuhi syarat untuk jenis hibah publik tertentu, subsidi dan pendanaan sebagian besar terbatas dan dipulihkan secara selektif berdasarkan peraturan daerah dan federal terkait terhadap kejahatan yang dilakukan (Nugraha, 2020).

Intervensi reintegrasi sosial dapat terjadi di berbagai tahap proses peradilan pidana dan bahkan di luar proses itu ketika pelaku dialihkan ke layanan dan program alternatif. Mereka mencakup beragam layanan dan inisiatif yang dilaksanakan atau disponsori oleh sistem peradilan pidana, sering kali dilengkapi dengan skema kolaboratif dengan lembaga masyarakat dan LSM. Semua intervensi tersebut paling baik disampaikan sebagai bagian dari program terpadu yang dirancang untuk mengatasi masalah dan tantangan spesifik pelaku. Hasil reintegrasi positif lebih mungkin dihasilkan ketika faktor-faktor predisposisi pelaku perilaku kriminal dihadapkan dan kebutuhan fisik dan sosial mereka ditangani secara berkelanjutan dan holistik baik selama dan setelah pemenjaraan. Untuk alasan itu, penting untuk menekankan intervensi yang komprehensif, berdasarkan kesinambungan perawatan, dan untuk memberikan bantuan yang konsisten kepada pelaku di dalam dan di luar lingkungan penjara. Persiapan untuk masuk kembali ke masyarakat, misalnya, jelas harus dimulai sebelum pelaku dibebaskan. Setelah pembebasan, intervensi harus memfasilitasi transisi yang mulus dari penjara ke masyarakat, memperkuat pencapaian yang dicapai di penjara melalui program pengobatan dan pendidikan, dan berlanjut sampai reintegrasi berhasil diselesaikan.

Sayangnya, pendekatan melalui perawatan seperti itu (yaitu mode intervensi di seluruh sistem) jarang tersedia untuk sebagian besar pelanggar. Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, khususnya, situasi pelaku dapat diperburuk oleh kemiskinan, stigma dan pengucilan sosial, serta hanya akses sporadis ke segala bentuk perawatan kesehatan, pendidikan atau bantuan. Dalam kasus seperti itu, pemenjaraan hanya menambah masalah yang dihadapi pelaku.

Di sisi lain, singkat residivisme kriminal terus menjadi sangat tinggi di antara kelompok pelanggar tertentu. Meskipun statistik global tidak tersedia, data dari masing-masing negara mengkonfirmasi bahwa tingkat pelanggaran kembali tinggi, terkadang lebih tinggi dari 70 persen. Banyak pelanggar, bahkan setelah menjalani hukuman penjara berulang kali, gagal untuk berhenti dari kejahatan dan bergabung kembali ke dalam masyarakat. Pemenjaraan itu sendiri tidak mampu mengatasi masalah integrasi sosial para pelanggar. Bahkan ketika program penjara yang efektif telah membantu pelaku untuk mencapai kemajuan selama penahanan, kemajuan itu sering hilang karena kurangnya pengawasan tindak lanjut dan bantuan setelah pembebasan. Oleh karena itu, strategi pencegahan kejahatan yang efektif di tingkat lokal dan nasional harus memberikan perhatian khusus pada integrasi (dan reintegrasi) pelaku ke dalam masyarakat. Faktanya, mengadopsi langkah-langkah yang sesuai bisa dibilang salah satu cara terbaik dan paling hemat biaya untuk mencegah pelanggaran ulang (Quri & Wibowo, 2021).

Selain itu, kepadatan penjara merupakan tantangan utama di banyak negara. Meskipun kepadatan penjara merupakan masalah yang kompleks, tidak diragukan lagi bahwa hal itu sebagian disebabkan oleh banyaknya jumlah pelanggar berulang yang memenuhi penjara dan bagi mereka pemenjaraan memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali dalam hal penghentian kejahatan mereka. Salah satu strategi kunci dalam mengurangi jumlah orang di penjara adalah dengan menyediakan program rehabilitasi yang efektif bagi narapidana dan mendukung reintegrasi sosial mereka setelah dibebaskan. Sayangnya, kepadatan penjara itu sendiri mempengaruhi kemampuan penjara untuk menawarkan program rehabilitasi yang berarti dan cenderung membatasi akses narapidana ke program yang ada.

Masalah pelanggar berulang adalah perhatian utama lainnya. Sebagian besar pelaku sering menjalani sistem penjara untuk kejahatan yang relatif kecil, seperti kejahatan properti kecil, menjalani hukuman penjara yang berturut-turut dan relatif singkat. Meskipun kejahatan semacam itu bersifat kurang serius, dampaknya terhadap masyarakat, keamanan publik, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan cukup besar. Sebagian besar perilaku pelaku ini dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan dan kecanduan zat, gangguan mental, kurangnya keterampilan kerja, dan masalah lainnya. Karena mereka cenderung menjalani hukuman yang pendek, akses mereka ke pengobatan dan program lain selama dipenjara, serta layanan dan pengawasan pasca-pembebasan, sangat terbatas dan mereka tetap berisiko tinggi untuk melakukan pelanggaran kembali. Dengan demikian, mereka tidak hanya merupakan masalah keamanan publik yang nyata, tetapi juga penjara yang terlalu padat dan memiliki sedikit kesempatan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat arus utama. Oleh karena itu penting untuk memberikan akses prioritas kepada pelanggar berulang ke program reintegrasi sosial, termasuk pengawasan masyarakat yang efektif, setelah dibebaskan (Hamja, 2016).

Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, pembuat kebijakan terkadang ragu-ragu untuk berinvestasi dalam program reintegrasi sosial bagi para pelanggar, khususnya ketika bantuan dan layanan tersebut tidak tersedia bahkan untuk warga biasa. Namun, para pembuat keputusan harus ingat bahwa program semacam itu diperlukan tidak hanya untuk kepentingan pelaku, tetapi juga untuk keselamatan publik dan pada akhirnya untuk pembangunan sosial ekonomi negara.

Tidak ada resep sederhana untuk mengembangkan strategi yang efektif dan komprehensif dalam pencegahan residivisme dan reintegrasi sosial para pelaku. Pendekatan yang diambil di setiap negara sebagian besar ditentukan oleh undang-undang yang ada dan sumber daya yang tersedia dalam sistem peradilan dan di masyarakat, serta penerimaan penduduk terhadap prakarsa pencegahan residivisme progresif. Namun, beberapa langkah penting yang terlibat dalam perencanaan dan penerapan strategi reintegrasi sosial bagi para pelanggar cukup mirip (Setiawan & Sakti, 2019).

Dimungkinkan untuk memulai proses dengan mengadopsi undang-undang baru atau dengan menciptakan fungsi atau pusat tanggung jawab baru dengan mandat eksplisit untuk mencegah residivisme. Dalam beberapa kasus, strategi reintegrasi sosial dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang lebih luas. Di negara lain, mungkin berdiri sendiri dan terdesentralisasi untuk memperhitungkan berbagai prioritas pencegahan kejahatan di komunitas yang berbeda. Biasanya, strategi reintegrasi sosial melibatkan berbagai tingkat pemerintahan, koordinasi antar lembaga (kesehatan, pendidikan, administrasi penjara, penegakan hukum, dll.) dan mobilisasi sumber daya masyarakat.

Inisiatif reintegrasi pelaku dan pencegahan residivisme sangat cocok dengan model kepolisian masyarakat dengan penekanan pada pemecahan masalah melalui kolaborasi dengan lembaga lain dan pemangku kepentingan lokal. Polisi memiliki potensi untuk memainkan peran penting, jika bukan peran kepemimpinan, dalam inisiatif reintegrasi pelaku. Untuk mengambil peran seperti itu, bagaimanapun, polisi perlu memperluas pemahaman tradisional mereka tentang penegakan hukum untuk memasukkan pencegahan kejahatan, pemecahan masalah, pelibatan masyarakat dan kemitraan strategis. Mereka yang terlibat dalam mendukung reintegrasi pelaku memiliki banyak keuntungan dari partisipasi polisi. Keterlibatan polisi dapat mendukung fungsi pengawasan dan pendampingan pelaku di masyarakat, serta mendorong kepatuhan pelaku terhadap kondisi pembebasan atau masa percobaan. Polisi, secara hukum, sering berperan dalam penegakan kondisi ini (Hairi, 2018).

Keberhasilan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai salah satu komponen terpenting dari sistem peradilan pidana yang efektif. Namun, tampak jelas dari data dan wacana yang tersedia bahwa pembuat kebijakan lokal, daerah, dan federal tidak senang dengan pendekatan yang ada yang sangat bergantung pada sistem pemasyarakatan yang terbebani dan mencari strategi yang akan lebih berhasil daripada yang ada saat ini.

Terjadinya proses reintegrasi mengkonsolidasikan perspektif baru, penyesuaian dalam hubungan sosial, dan perilaku baru. Sedangkan proses adaptasi pemahaman dan kreatif ditandai dengan realisasi kehilangan, transisi, dan eksperimen, reintegrasi membangun kembali stabilitas konsep diri yang direvisi, harapan tentang masa depan, dan tujuan. Berlawanan dengan perubahan preferensi yang terjadi selama adaptasi kreatif ketika orang tersebut bereksperimen dengan alternatif-alternatif untuk hidup, ada kesinambungan dalam nilai dan tujuan selama reintegrasi. Dengan kesinambungan ini, orang tersebut mengalami stabilitas yang lebih besar dalam hubungan.

Reintegrasi memungkinkan stabilitas psikologis dan sosial yang lebih besar, dan seseorang dalam proses ini mungkin merasa lebih “tenang.” Hal ini dilihat sebagai proses daripada sebagai hasil di akhir kehidupan karena beberapa alasan. Pertama, konsolidasi yang terjadi selama reintegrasi adalah aktivitas yang berkelanjutan, berbeda dengan keadaan stabil, yang melibatkan pengesahan dan validasi konsep diri yang direvisi, pandangan dunia, dan cara hidup baru. Kedua, dalam banyak situasi kesehatan yang memburuk, kemungkinan besar kerugian baru akan terjadi, yang mengakibatkan siklus pemahaman berulang, adaptasi kreatif, dan reintegrasi.

Salah satu program yang data diterapkan untuk meningkatkan kemampuan reintegrasi narapidana ialah program CB atau Cuti Bersyarat. CB diberikan dalam kasus-kasus penjara jangka panjang. Hukuman seorang narapidana dianggap telah dilunasi selama masa cutinya. Hukuman itu diperbolehkan secara teratur tanpa alasan selain untuk memungkinkan narapidana untuk memelihara hubungan keluarga dan sosial dan untuk melawan konsekuensi negatif dari penjara jangka panjang. Hak untuk dibebaskan selama cuti adalah hak yang substansial dan sah dari narapidana, dan tidak dapat ditolak jika diizinkan oleh undang-undang.

CB berbeda dengan PB (Pembebasan Bersyarat). PB membebaskan seorang narapidana dengan penangguhan hukuman. Sementara itu, CB membebaskan seorang tahanan dengan remisi dari hukumannya. Tujuan dari cuti dan pembebasan bersyarat adalah untuk mencapai keseimbangan antara hak pelaku dan hak masyarakat untuk mencegah narapidana menyebabkan lebih banyak kerugian. Keduanya adalah jenis pembebasan bersyarat, yang berarti pelaku harus mematuhi ketentuan perintah yang mengizinkan cuti atau pembebasan bersyarat, seperti melapor ke kantor polisi setempat secara berkala. Jika otoritas yang berwenang percaya bahwa melepaskan pelaku akan merugikan masyarakat, pembebasan bersyarat dan cuti mungkin ditolak (Suardi, Jaya, & Purwani, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi dan literatur untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan tinjauan pustaka. Data diambil dari literatur berupa jurnal atau buku yang berhubungan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur yang didapat. Tinjauan pustaka dapat membantu untuk memberikan gambaran umum tentang bidang-bidang di mana penelitian yang dilakukan berbeda namun berhubungan dan bersifat interdisipliner.

Tinjauan pustaka merupakan metode yang terbukti paling sesuai untuk melakukan sintesis penemuan penelitian guna membuktikan di tingkatan meta dan guna menunjukkan cakupan mana yang secara dominan diperlukan oleh penelitian. Hal tersebut adalah aspek penting yang digunakan guna membentuk kerangka teori dan menciptakan model konseptual. Penulis memiliki kedudukan sebagai pengumpul data sekaligus instrument hasil penelitian dalam penelitian ini. Pada konteks tersebut, informan dan populasi mengetahui peneliti sebagai partisipan penuh. Di sisi lain, dalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai individu yang melakukan pengumpulan data, pembuat rencana, melakukan penafsiran data, melaksanakan analisis, dan pelapor hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Penggunaan cuti dengan pelaku dewasa telah berkembang pesat selama sepuluh tahun terakhir. Cuti bersyarat adalah salah satu jenis pembebasan bersyarat. Dalam pembebasan bersyarat pelaku yang dipenjara dibebaskan sebelum akhir hukumannya dengan pembatasan tertentu ditempatkan, pada pembebasannya. Pembatasan atau kondisi ini dapat mencakup perilaku tertentu, partisipasi dalam program perawatan tertentu, atau kesepakatan untuk kembali ke institusi.

Dalam mempertimbangkan CB sebagai bagian dari perawatan rehabilitasi, seseorang harus mempertimbangkan jangka pendek terhadap risiko jangka panjang. Ukuran itu tampaknya dibenarkan, untuk sementara beberapa pelanggaran baru dilakukan oleh pelanggar CB, tingkat residivisme tahanan yang telah mengalami cuti lebih rendah dari tingkat mereka yang belum. Alih-alih meninggalkan sistem CB karena risiko jangka pendek, upaya harus dilakukan untuk memberikan konseling *prefurlough* dan *postfurlough*, untuk meningkatkan sistem membangun kualifikasi individu untuk cuti, dan untuk memperluas pemahaman tentang kursus dan konsekuensi dari cuti.

Sementara pengaturan CB seperti itu dapat melayani tujuan kemanusiaan dengan memperbaiki rasa sakit hukuman penjara, argumen utama untuk sistem cuti telah praktis. Keuntungan ekonomi langsung dari program *workrelease*, misalnya, jelas: narapidana terus berkontribusi tidak hanya untuk perekonomian, tetapi juga - untuk anggaran keluarganya dan, dalam beberapa kasus, biaya pemeliharaan kelembagaannya. Ada juga keuntungan yang dapat dibuktikan untuk memparumahan otoritas. Berbeda dengan artificialis dari pengaturan penjara yang membuat keputusan pembebasan bersyarat rasional, cuti dan *quo*; kehidupan nyata & *quo*; tes tingkat rehabilitasi narapidana. Isolasi juga membatasi keterampilan seseorang untuk berfungsinya dalam masyarakat bebas. CB dapat digunakan untuk berlatih keterampilan sosial, serta membantu menjaga kontak antara narapidana dan realitas sosial yang harus ia hadapi pada akhirnya. Implementasi sistem cuti menimbulkan berbagai masalah rumit, termasuk pemilihan kandidat, pengawasan terhadap mereka yang diberikan cuti, dan integrasi pengalaman CB ke dalam program rehabilitasi keseluruhan.

Cuti bukan hak tetapi hak istimewa memberikan narapidana penjara dalam kondisi yang ditentukan. Ini bukan hadiah untuk perilaku yang baik, atau sarana untuk mempersingkat hukuman pidana. Cuti didefinisikan sebagai absen resmi dari penjara federal oleh seorang narapidana yang tidak di bawah pengawalan anggota staf Lapas. CB memungkinkan tahanan tertentu untuk mengunjungi masyarakat untuk tujuan tertentu dalam kondisi tertentu (Saputra, Widyantara, & Karma, 2019). Cuti Bersyarat pada dasarnya merupakan rilis sementara dari tahanan fisik sistem penjara negara. Pada akhir cuti, orang tersebut harus kembali ke penjara dan melayani sisa hukuman.

Secara umum, cuti terbatas pada orang-orang yang dipenjara yang diklasifikasikan sebagai tahanan masyarakat atau tahanan keamanan minimum. Namun, kehamilan cuti dan cuti medis (dijelaskan di bawah) mungkin tersedia bagi orang-orang di tingkat tahanan keamanan lainnya. Proses aplikasi tergantung pada jenis cuti yang digunakan seseorang. (Misalnya, tipe A dan tipe B cuti membutuhkan sponsor yang memenuhi syarat, tetapi kehamilan dan cuti medis tidak) Untuk mengajukan cuti, seorang tahanan yang memenuhi syarat harus menyerahkan dokumen yang sesuai ke fasilitasnya (Utiyafina & Setyowati, 2014).

Di luar negeri, jenis cuti tersedia untuk tahanan masyarakat dan tahanan tahanan minimum, dan dapat diberikan untuk mengunjungi kerabat yang sekarat; untuk menghadiri pemakaman relatif; atau untuk alasan lain yang dianggap konsisten dengan kepentingan publik. Jenis cuti memerlukan sponsor yang memenuhi syarat, yang harus menyerahkan perjanjian sponsor bersama dengan aplikasi CB. Seseorang dapat mensponsori hanya satu tahanan pada suatu waktu. CB tipe B dirancang untuk memotivasi tahanan terhadap perbaikan diri, secara bertahap memerintahkan seorang tahanan kembali ke masyarakat, memperkuat ikatan keluarga, dan mengekspos tahanan untuk program-program yang bermanfaat. Menurut aturan, tipe B cuti bantu dalam rehabilitasi narapidana, dan diberikan untuk kunjungan keluarga, janji medis atau gigi rutin, proyek sukarela komunitas, wawancara

ketenagakerjaan, konseling kesehatan mental, janji pemotongan rambut, layanan gereja atau penyalahgunaan zat pertemuan. Tidak seperti tipe cuti, ada batasan waktu spesifik pada cuti tipe B. Misalnya, cuti tipe B karena alasan selain kunjungan keluarga dibatasi hingga tiga jam. Kunjungan keluarga dibatasi hingga delapan jam. Seseorang mungkin hanya menerima satu tipe B cuti per minggu.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerima dan bahkan mempromosikan pentingnya pekerjaan bagi orang-orang di penjara dalam persiapan untuk kehidupan di masyarakat. Karena itu mengejutkan bahwa posisi jasa penjara mencegah tahanan yang bekerja untuk dicabut. Penerimaan pemerintah menyatakan bahwa para tahanan yang telah menandatangani kontrak kerja dengan penyedia penempatan mereka memenuhi syarat untuk cuti, adalah langkah maju yang penting dalam mengakui bahwa tahanan dapat menjadi karyawan dengan semua hak dan kewajiban yang mengikuti.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, partisipasi dalam program CB memberi para tahanan kepada para tahanan untuk mempersiapkan kembali kemampuan masuk ke komunitas setelah penahanan dengan memungkinkan tahanan yang disetujui absen resmi dari fasilitas yang diresepkan dengan hati-hati untuk mengatur perumahan, pekerjaan, atau perawatan; berpartisipasi dalam pendidikan atau perawatan; dan memelihara dan / atau membangun kembali ikatan keluarga. Program CB memungkinkan seorang tahanan untuk berpartisipasi dalam program CB setiap hari atau semalam, untuk memasukkan akhir pekan dan hari libur di rumah dengan keluarga tahanan. Partisipasi dalam program ini adalah hak istimewa yang dapat diberikan kepada tahanan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan (Yustia & Palito, 2021).

Program CB juga dapat dikunjungi untuk dikunjungi dengan keluarga di lokasi yang disetujui. CB untuk dikunjungi dengan keluarga harus untuk menghadiri acara keluarga yang signifikan, seperti kelulusan, kelahiran bayi atau pernikahan. Hubungkan kembali dengan pasangan, mitra domestik, orang tua atau anak atau anggota keluarga yang akan menjadi bagian dari sistem dukungan tahanan setelah dibebaskan atau belajar keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk kehidupan di masyarakat setelah penahanan jangka panjang. CB harus diotorisasi untuk lokasi atau lokasi tertentu dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Semua biaya yang dikeluarkan saat cuti adalah tanggung jawab tahanan, keluarganya, sponsor, atau sumber lain yang sesuai. Transportasi ke dan dari fasilitas adalah tanggung jawab tahanan, keluarganya, memperparah sponsor, atau sumber lain yang sesuai. CB harus didasarkan pada rencana kasus individual tahanan.

Setiap tahanan mengabdikan cuti harus dicari dengannya kembali ke fasilitasnya. Setiap tahanan yang diberikan cuti harus diberi tes narkoba dan uji alkohol pada waktunya ke fasilitasnya. Seorang tahanan tidak akan kembali dari cuti dengan apa pun yang tidak dilakukan tahanan dengannya (misalnya, pakaian, alas kaki, perhiasan, atau publikasi) dan semua properti yang dibawa kembali ke fasilitas akan dicari.

Seorang tahanan yang telah kehilangan hak istimewa untuk berpartisipasi dalam program berbasis komunitas apa pun sebagai akibat dari reklasifikasi sementara setelah menemukan rasa bersalah atas pelanggaran narkoba atau alkohol tidak akan memenuhi syarat untuk mengajukan cuti untuk waktu yang ditentukan pada reklasifikasi. Tidak ada CB yang dapat diberikan jika tahanan cenderung memiliki kontak dengan korban tahanan untuk kekerasan dalam rumah tangga kecuali jika pengabaian telah diberikan oleh Komisaris, atau Designee, untuk kunjungan di antara mereka. Tidak ada CB yang dapat diberikan jika tahanan cenderung memiliki kontak dengan korban tahanan untuk pelanggaran seks atau pelecehan anak yang berkomitmen ketika korban adalah anak di bawah umur, kecuali sebuah pengabaian telah diberikan oleh komisaris, untuk kunjungan antara mereka.

Agar seseorang mensponsori tahanan untuk lulus cuti, orang tersebut harus disetujui oleh kepala administrasi utama. Seorang sponsor yang disetujui untuk lulus cuti harus menjadi sukarelawan fasilitas yang telah dibersihkan melalui proses sukarela dan telah menyelesaikan pelatihan untuk memasukkan pelatihan khusus untuk lulus cuti atau anggota keluarga. Agar seseorang mensponsori tahanan untuk CB, orang tersebut harus disetujui oleh Kepala Administrasi. Sponsor yang disetujui untuk CB harus menjadi anggota keluarga.

Untuk keperluan kebijakan ini, anggota keluarga berarti: pasangan atau mitra domestik atau orang tua tahanan, anak, saudara, kakek nenek atau cucu, apakah hubungan itu alami, adopsi, asuh atau melalui pernikahan (langkah); anggota keluarga lain disetujui oleh kepala administrasi utama; Seseorang yang terutama bertanggung jawab untuk menaikkan tahanan, sebagaimana diverifikasi oleh staf departemen yang ditunjuk; Atau seseorang dengan siapa tahanan memiliki hubungan seperti perkawinan selama satu (1) tahun sebelum komitmen tahanan, sebagaimana diverifikasi oleh staf departemen yang ditunjuk melalui dokumentasi (tagihan utilitas, perjanjian sewa, dll.) (Bülow & Dagan, 2020).

Jika tahanan memenuhi semua persyaratan kelayakan (termasuk, dalam kasus CB awal cuti, bahwa tahanan akan memenuhi syarat pada tanggal cuti yang diusulkan) dan jika itu adalah cuti awal atau cuti selanjutnya CB ke lokasi yang berbeda atau sponsor, tim unit harus menentukan apakah aplikasi harus dilanjutkan untuk penyelidikan komunitas dan tinjauan lokasi. Jika itu adalah cuti berikutnya, cuti ke lokasi dan sponsor yang sama dengan CB yang sebelumnya diberikan, tim unit harus membuat rekomendasi pada aplikasi tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini tanpa persyaratan penyelidikan masyarakat lain dan tinjauan lokasi.

Jika seorang tahanan adalah hak asuh masyarakat, tahanan dapat diberikan cuti untuk mendapatkan layanan medis yang diperlukan tanpa memenuhi persyaratan, aplikasi, atau persyaratan lain di atas, jika disetujui oleh Komisaris, atau Penunjuk. Selain itu, seorang tahanan yang bukan hak asuh komunitas dapat diberikan CB untuk mendapatkan layanan medis yang diperlukan, tanpa memenuhi salah satu kelayakan, aplikasi, atau persyaratan lain di atas, jika tahanan memiliki terminal atau akan melumpuhkan kondisi medis atau akan menjadi Lumpur karena operasi dan jika tahanan tidak memerlukan pengawasan staf keamanan sambil menerima layanan medis, sebagaimana ditentukan oleh Komisaris, atau Penunjuk, dengan berkonsultasi dengan Direktur Medis Departemen. Jika diberikan cuti medis, tahanan harus direklasifikasi tahanan minimum atau komunitas sebelum pergi pada cuti, jika belum diklasifikasikan. Tahanan akan dikembalikan ke tingkat tahananannya sebelumnya pada akhir CB. Tahanan dapat dikembalikan ke tingkat hak asuh sebelumnya pada waktu lain jika ditentukan sesuai oleh Komisaris, atau orang yang ditunjuk.

Jika cuti adalah keadaan darurat dan waktu tidak mengizinkan pemberitahuan tertulis, administrator pemasyarakatan regional, atau orang yang ditunjuk, lembaga peradilan pidana yang tepat, dan kantor layanan korban harus diberitahukan sesegera mungkin secara verbal dari program CB. Pemberitahuan ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, nama tahanan, tempat, waktu, dan area cuti dibatasi, dan kondisi khusus atau situasi yang tidak biasa, jika ada. Jika persetujuan lulus cuti atau CB ditarik atau cuti tertunda, Koordinator Program Masyarakat, atau staf yang ditunjuk lainnya, akan memberi tahu Kantor Layanan Korban sesegera mungkin. Sebelum tahanan meninggalkan cuti lulus atau CB Koordinator Program Masyarakat, atau staf yang ditunjuk lainnya, akan bertemu dengan tahanan untuk meninjau kondisi program cuti dan segala kondisi khusus dan memperoleh tanda tangan tahanan pada aslinya dan a Salinan formulir izin cuti.

Koordinator Program Komunitas, atau staf yang ditunjuk lainnya, akan memastikan bahwa staf fasilitas perawatan kesehatan diberitahu untuk menentukan apakah tahanan perlu minum obat apa pun pada program CB. Jika tahanan perlu minum obat, staf perawatan kesehatan harus memberikan obat kepada tahanan dan akan memberikan instruksi untuk pengambilan obat. Tahanan hanya akan diberikan jumlah obat yang diperlukan selama durasi cuti. Tidak lebih awal dari hari sebelum tahanan berangkat pada cuti lulus atau CB, koordinator program komunitas, atau staf yang ditunjuk lainnya, akan memeriksa untuk memastikan bahwa tahanan terus memenuhi semua kriteria kelayakan dan akan awal bentuk izin yang menunjukkan itu cek telah dibuat (Darwis, 2020).

Seperti halnya program apapun yang mengambil risiko dengan pelaku dalam upaya untuk mengalihkan mereka dari kehidupan kejahatan, program cuti memiliki kegagalan. Pihak berwajib telah mengamati bahwa fokusnya bukan pada pelarian, tetapi pada potensi bahaya bagi warga yang diciptakan oleh bahaya jika penjahat yang dikonfirmasi berkeliaran di jalanan. Kasus-kasus yang merugikan publik, meskipun tampaknya jarang, diberikan

cakupan yang luas, biasanya disertai dengan contoh negatif dari tahanan cuti. Pada saat-saat seperti ini, hanya sedikit yang menunjukkan bahwa kita berurusan dengan orang-orang yang akan bergabung kembali dengan masyarakat pada suatu waktu di masa depan atau bahwa sebagian besar pelanggar cuti kembali diam-diam ke institusi ini tanpa menciptakan masalah komunitas. Sementara program bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, sebagian besar program memiliki kriteria seleksi yang mengecualikan pelanggar seks, pelaku kekerasan, "pelanggar kebiasaan" atau yang berpotensi berbahaya bagi masyarakat (Robert & Larrauri, 2020).

Hampir setiap agen membutuhkan status hak asuh minimum dan laporan disipliner yang jelas untuk waktu tertentu. Sementara program-program dengan standar yang paling santai adalah yang paling banyak diserang, tuduhan cenderung digeneralisasikan bahkan untuk program yang paling ketat sekalipun. Meskipun sebagian besar program cuti relatif dibatasi, lembaga penegak hukum dan jaksa cenderung memandangnya secara negatif. Kebencian yang berkembang karena sulitnya mengadili dan memenjarakan pelaku segera terfokus pada program-program yang mengembalikan pelaku ke masyarakat meski dalam waktu singkat. Ini, ditambah dengan pers yang buruk, memberi legislator informasi yang cukup untuk mendukung penentangan mereka terhadap undang-undang cuti. Akibatnya, sebagian besar administrator penjara menghindari publisitas program mereka, berkontribusi pada gambaran sepihak yang disajikan kepada publik.

SIMPULAN

Cuti Bersyarat (CB) merupakan salah satu program yang dilakukan untuk memberikan kemampuan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Cuti bersyarat adalah salah satu jenis pembebasan bersyarat. Dalam pembebasan bersyarat pelaku yang dipenjarakan dibebaskan sebelum akhir hukumannya dengan pembatasan tertentu ditempatkan, pada pembebasannya. Partisipasi dalam program CB memberi para tahanan kepada para tahanan untuk mempersiapkan kembali kemampuan masuk ke komunitas setelah penahanan dengan memungkinkan tahanan yang disetujui absen resmi dari fasilitas yang diresepkan dengan hati-hati untuk mengatur perumahan, pekerjaan, atau perawatan; berpartisipasi dalam pendidikan atau perawatan; dan memelihara dan / atau membangun kembali ikatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bülow, W., & Dagan, N. (2020). From rehabilitation to penal communication: The role of furlough and visitation within a retributivist framework. *Punishment and Society*. <https://doi.org/10.1177/1462474520953676>
- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081>
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(2), 199–216. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>
- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>
- Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2014). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1266–1275.
- Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 141–151. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9778>
- Quri, S., & Wibowo, F. (2021). Peran Petugas Pemasyarakatan Pada Proses Pembinaan Narapidana Dengan Kasus Terorisme Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1), 222–232. Retrieved from <http://jurnal.um->

tapsel.ac.id/index.php/

- Robert, L., & Larrauri, E. (2020). First Steps Towards Freedom: Prison Leave Across Europe. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 26(2), 135–140. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09451-6>
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions). *JIKH*, 13(2), 123–138.
- Saputra, I. D. G. A. A. J., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kerobokan). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 300–305.
- Setiawan, H. E., & Sakti, H. (2019). Penemuan Makna Hidup Pada Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. *Empati*, 8(1), 40–48.
- Suardi, I. K. N., Jaya, I. B. S. D., & Purwani, S. P. M. E. (2010). *Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Denpasar*. 1–5.
- Utiyafina, M. H., & Setyowati, K. (2014). Pemberian Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas Di Provinsi DIY. *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 3(12), 7–16.
- Widayati, L. S. (2012). Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. *Negara Hukum*, 3(2), 201–226. Retrieved from file:///I:/SKRIPSI/SKRIPSI OVER/BAHAN SKRIPSI/rehabilitasi narapidana dalam overcrowded lembaga pemasyarakatan.pdf
- Yustia, D., & Palito, J. (2021). Kebijakan Pembebasan Bersyarat Massal dalam Rangka Penanganan Overcrowding Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia dan Negara-Negara Eropa. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(1), 11–23.